



PUTUSAN
Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maulana Setiawan alias Kopeng bin Suparyanto;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 8 Mei 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Nandan, Jln. Monjali 78 A RT. 007 RW 039. Kel. Sariharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa ;

Terdakwa Maulana Setiawan alias Kopeng bin Suparyanto ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Maulana Setiawan alias Kopeng bin Suparyanto bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maulana Setiawan alias Kopeng bin Suparyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna biru krem dengan Nomor Polisi AB-6638-QE Noka. MH1JFG118DK185566 dan Nosin. JFG1E1187052 beserta kuncinya,
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru muda dengan bordir belakang tengkorak dan tulisan motorcycles,
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam dengan merk Vans,
 - 1 (satu) pasang sandal warna merah merk Ando,
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03S Warna Biru Navy;
 - 1 (satu) potong kaos putih dengan tulisan Bali di bagian depan merk Jobel,
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam corak daun dan garis putih merk Hurley,
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam merk Levi Strauss & Co,dikembalikan ke terdakwa Maulana Setiawan alias Kopeng bin Suparyanto ;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan / pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya oleh karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Maulana Setiawan alias Kopeng bin Suparyanto, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 22.35 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2023, bertempat di jalan Damai Dusun Mudal, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "penganiayaan yang mengakibatkan luka - luka berat" terhadap saksi korban Ramadhan Dwi Saputro, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban Ramadhan Dwi Saputro bersama dengan saksi Siti Khoirunnisya sedang berkendara menaiki sepeda motor dengan berboncengan dari arah barat menuju arah timur, dengan posisi saksi Siti Khoirunnisya sebagai pengemudi sedangkan saksi korban Ramadhan Dwi Saputro membonceng di belakangnya. Lalu ketika kendaraan yang dinaiki saksi korban tersebut melaju perlahan dikarenakan hendak masuk ke dalam gang, tiba - tiba dari arah belakang sebelah kiri muncul Terdakwa yang memakai jaket warna gelap, celana pendek dan mengenakan alas kaki berupa sandal, serta mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru krem dengan Nomor Polisi AB-6638-QE datang mendekat dan Terdakwa langsung mengayunlan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu ke arah saksi korban Ramadhan Dwi Saputro sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali dan ke arah saksi Siti Khoirunnisya sebanyak 2 (dua) kali, sehingga menyebabkan saksi korban Ramadhan Dwi Saputro mengalami luka robek sehingga harus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perawatan dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan di dalam dan 4 (empat) jahitan di luar atau di kulit, sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Condong Catur Nomor : 1089/B/RM/RSCC/III/2023, tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Nurramadhan yang pada intinya menjelaskan terdapat luka robek pada punggung dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter akibat kekerasan tajam. Sedangkan saksi Siti Khoirunnisya yang sempat terkena ayunan senjata tajam juga menderita luka lecet pada bagian pundaknya.

Perbuatan Terdakwa tersebut yang menyebabkan saksi korban menderita luka yang membuat tidak dapat melakukan aktivitas kesehariannya maupun bekerja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Maulana Setiawan alias Kopeng bin Suparyanto, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 22.35 WIB, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2023, bertempat di jalan Damai Dusun Mudal, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "penganiayaan" terhadap saksi korban Ramadhan Dwi Saputro, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban Ramadhan Dwi Saputro bersama dengan saksi Siti Khoirunnisya sedang berkendara menaiki sepeda motor dengan berboncengan dari arah barat menuju arah timur, dengan posisi saksi Siti Khoirunnisya sebagai pengemudi sedangkan saksi korban Ramadhan Dwi Saputro membonceng di belakangnya. Lalu ketika kendaraan yang dinaiki saksi korban tersebut melaju perlahan dikarenakan hendak masuk ke dalam gang, tiba - tiba dari arah belakang sebelah kiri muncul Terdakwa yang memakai jaket warna gelap, celana pendek dan mengenakan alas kaki berupa sandal, serta mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru krem dengan Nomor Polisi AB-6638-QE datang mendekat dan Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu ke arah saksi korban Ramadhan Dwi Saputro

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali dan ke arah saksi Siti Khoirunnisya sebanyak 2 (dua) kali, sehingga menyebabkan saksi korban Ramadhan Dwi Saputro mengalami luka robek sehingga harus mendapatkan perawatan dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan di dalam dan 4 (empat) jahitan di luar atau di kulit, sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Condong Catur Nomor : 1089/B/RM/RSCC/III/2023, tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Nurramadhan yang pada intinya menjelaskan terdapat luka robek pada punggung dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter akibat kekerasan tajam. Sedangkan saksi Siti Khoirunnisya yang sempat terkena ayunan senjata tajam juga menderita luka lecet pada bagian pundaknya.

Perbuatan Terdakwa tersebut yang menyebabkan saksi korban menderita luka yang menghalangi saksi menjalankan aktivitas kesehariannya selama beberapa waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ramadhan Dwi Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa Saksi sebagai korban yang telah dibacok oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 22.35 WIB, bertempat di depan Indomaret yang beralamat di Jalan Damai Dusun Mudal, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman ;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa motor dan pakaian serta sandal yang dipakai oleh Terdakwa waktu membacok Saksi, serta senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi, kecuali untuk handphone Saksi tidak mengenalinya ;
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut, Saksi sedang berboncengan dengan saksi Siti Khoirunnisya naik sepeda motor, saat itu mampir ke rumah bos terlebih dahulu, lalu ketika mau pulang melewati jalan Palagan ke utara, masuk ke jalan Damai, kurang lebih 100 meter kemudian ketika mau belok pas di depan Indomaret Saksi langsung dibacok oleh Terdakwa ;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa juga mengendarai sepeda motor dan datang dari arah belakang sepeda motor yang dinaiki Saksi ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok menggunakan senjata tajam berupa celurit ;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan celuritnya ke arah Saksi sekitar 4 sampai 5 kali yang mengakibatkan Saksi terluka pada bagian punggung, tetapi saat ini sudah sembuh ;
- Bahwa luka Saksi sembuh dalam waktu 1 (satu) minggu, yaitu luka robek sedalam 3 cm x 2 cm ;
- Bahwa dari 4 sampai 5 ayunan tersebut, hanya 1 (satu) yang menyebabkan luka robek, sisanya Saksi tangkis menggunakan tangan yang menyebabkan lengan Saksi lebam ;
- Bahwa waktu itu Saksi mendapatkan perawatan dijahit di RS Condongcatur dan sekarang sudah sembuh seperti semula ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan kepada Saksi, saat itu Saksi tidak sampai opname dan sekarang sudah sembuh seperti semula ;
- Bahwa untuk saksi Siti Khoirunnisya juga terkena dan hanya luka ringan, tidak divisum dan tidak ada pengobatan dari rumah sakit ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membacok Saksi dan saksi Siti Khoirunnisya ;
- Bahwa saksi Siti Khoirunnisya adalah pacar Saksi ;
- Bahwa waktu itu Saksi yang membonceng di belakang, sedangkan saksi Siti Khoirunnisya yang mengendarai sepeda motor karena Saksi dalam kondisi mengantuk ;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Saksi, Terdakwa memaki - maki lalu berhenti tetapi tetap di atas sepeda motornya dan ketika Saksi kejar, Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa Saksi maupun saksi Siti Khoirunnisya tidak ada yang mengenal Terdakwa dan tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi, Saksi sempat dipertemukan dengan Terdakwa dan ternyata pada waktu kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa waktu itu dari pengakuan Terdakwa bahwa ia sedang mencari klitih tetapi salah sasaran mengenai Saksi ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu mengaku mau membalas dendam dengan klitih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Siti Khoirunnisya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi sebagai korban yang telah dibacok oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 22.35 WIB, bertempat di depan Indomaret yang beralamat di Jalan Damai Dusun Mudal, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa motor dan pakaian serta sandal yang dipakai oleh Terdakwa waktu membacok saksi Ramadhan Dwi Saputro, serta senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk membacok saksi Ramadhan Dwi Saputro, kecuali untuk handphone Saksi tidak mengenalinya ;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, saksi Ramadhan Dwi Saputro sedang berboncengan dengan Saksi naik sepeda motor, saat itu mampir ke rumah bos terlebih dahulu, lalu ketika mau pulang melewati jalan Palagan ke utara, masuk ke jalan Damai, kurang lebih 100 meter kemudian ketika mau belok pas di depan Indomaret saksi Ramadhan Dwi Saputro langsung dibacok oleh Terdakwa ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa juga mengendarai sepeda motor dan datang dari arah belakang sepeda motor yang dinaiki Saksi ;
- Bahwa Terdakwa membacok menggunakan senjata tajam berupa celurit ;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan celuritnya ke arah saksi Ramadhan Dwi Saputro sekitar 4 sampai 5 kali yang mengakibatkan saksi Ramadhan Dwi Saputro terluka pada bagian punggung, tetapi saat ini sudah sembuh ;
- Bahwa luka saksi Ramadhan Dwi Saputro sembuh dalam waktu 1 (satu) minggu, yaitu luka robek sedalam 3 cm x 2 cm ;
- Bahwa dari 4 sampai 5 ayunan tersebut, hanya 1 (satu) yang menyebabkan luka robek, sisanya saksi Ramadhan Dwi Saputro tangkis menggunakan tangan yang menyebabkan lengan saksi Ramadhan Dwi Saputro lebam ;
- Bahwa waktu itu saksi Ramadhan Dwi Saputro mendapatkan perawatan dijahit di RS Condongcatur dan sekarang sudah sembuh seperti semula ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan kepada saksi Ramadhan Dwi Saputro, saat itu saksi Ramadhan Dwi Saputro tidak sampai opname dan sekarang sudah sembuh seperti semula ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Saksi juga terkena dan hanya luka ringan, tidak divisum dan tidak ada pengobatan dari rumah sakit ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membacok saksi Ramadhan Dwi Saputro dan Saksi ;
- Bahwa Saksi adalah pacar saksi Ramadhan Dwi Saputro ;
- Bahwa waktu itu saksi Ramadhan Dwi Saputro yang membonceng di belakang, sedangkan Saksi yang mengendarai sepeda motor karena saksi Ramadhan Dwi Saputro dalam kondisi mengantuk ;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok saksi Ramadhan Dwi Saputro, Terdakwa memaki - maki lalu berhenti tetapi tetap di atas sepeda motornya dan ketika Saksi kejar, Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa Saksi maupun saksi Ramadhan Dwi Saputro tidak ada yang mengenal Terdakwa dan tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi, Saksi sempat dipertemukan dengan Terdakwa dan ternyata pada waktu kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa waktu itu dari pengakuan Terdakwa bahwa ia sedang mencari klitih tetapi salah sasaran mengenai Saksi ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu mengaku mau membalas dendam dengan klitih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 22.35 WIB, bertempat di jalan Damai Dusun Mudal, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ramadhan Dwi Saputro ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Ramadhan Dwi Saputro bersama dengan saksi Siti Khoirunnisya sedang berkendara menaiki sepeda motor dengan berboncengan dari arah barat menuju arah timur, dengan posisi saksi Siti Khoirunnisya sebagai pengemudi sedangkan saksi Ramadhan Dwi Saputro membonceng di belakangnya ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kendaraan yang dinaiki saksi Ramadhan Dwi Saputro tersebut melaju perlahan dikarenakan hendak masuk ke dalam gang, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri muncul Terdakwa yang memakai jaket warna gelap, celana pendek dan mengenakan alas kaki berupa sandal, serta mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru krem dengan Nomor Polisi AB-6638-QE datang mendekat dan Terdakwa langsung mengayunlan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu ke arah saksi Ramadhan Dwi Saputro sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali dan ke arah saksi Siti Khoirunnisa sebanyak 2 (dua) kali, sehingga menyebabkan saksi Ramadhan Dwi Saputro mengalami luka robek sehingga harus mendapatkan perawatan dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan di dalam dan 4 (empat) jahitan di luar atau di kulit ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna biru krem dengan Nomor Polisi AB-6638-QE Noka. MH1JFG118DK185566 dan Nosin. JFG1E1187052 beserta kuncinya,
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru muda dengan bordir belakang tengkorak dan tulisan motorcycles,
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam dengan merk Vans,
- 1 (satu) pasang sandal warna merah merk Ando,
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03S Warna Biru Navy;
- 1 (satu) potong kaos putih dengan tulisan Bali di bagian depan merk Jobel,
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam corak daun dan garis putih merk Hurley,
- 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam merk Levi Strauss & Co,
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Condong Catur Nomor : 1089/B/RM/RSCC/III/2023, tanggal 14 Maret 2023 atas nama Ramadhan Dwi Saputro yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Nurramadhan yang pada intinya menjelaskan terdapat luka robek pada punggung dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter akibat kekerasan tajam. Sedangkan saksi Siti Khoirunnisa yang sempat terkena ayunan senjata tajam juga menderita luka lecet pada bagian pundaknya ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 22.35 WIB, bertempat di jalan Damai Dusun Mudal, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ramadhan Dwi Saputro ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Ramadhan Dwi Saputro bersama dengan saksi Siti Khoirunnisya sedang berkendara menaiki sepeda motor dengan berboncengan dari arah barat menuju arah timur, dengan posisi saksi Siti Khoirunnisya sebagai pengemudi sedangkan saksi Ramadhan Dwi Saputro membonceng di belakangnya ;
- Bahwa ketika kendaraan yang dinaiki saksi Ramadhan Dwi Saputro tersebut melaju perlahan dikarenakan hendak masuk ke dalam gang, tiba - tiba dari arah belakang sebelah kiri muncul Terdakwa yang memakai jaket warna gelap, celana pendek dan mengenakan alas kaki berupa sandal, serta mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru krem dengan Nomor Polisi AB-6638-QE datang mendekat dan Terdakwa langsung mengayunlan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu ke arah saksi Ramadhan Dwi Saputro sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali dan ke arah saksi Siti Khoirunnisya sebanyak 2 (dua) kali, sehingga menyebabkan saksi Ramadhan Dwi Saputro mengalami luka robek sehingga harus mendapatkan perawatan dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan di dalam dan 4 (empat) jahitan di luar atau di kulit, sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Condong Catur Nomor : 1089/B/RM/RSCC/III/2023, tanggal 14 Maret 2023 atas nama Ramadhan Dwi Saputro yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Nurramadhan yang pada intinya menjelaskan terdapat luka robek pada punggung dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter akibat kekerasan tajam. Sedangkan saksi Siti Khoirunnisya yang sempat terkena ayunan senjata tajam juga menderita luka lecet pada bagian pundaknya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Ramadhan Dwi Saputro menderita luka yang menghalanginya menjalankan aktivitas kesehariannya selama beberapa waktu ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis memilih salah satu di antara dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta hukum, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum, orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Maulana Setiawan alias Kopeng bin Suparyanto dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 22.35 WIB, bertempat di jalan Damai Dusun Mudal, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ramadhan Dwi Saputro ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Ramadhan Dwi Saputro bersama dengan saksi Siti Khoirunnisya sedang berkendara menaiki sepeda motor dengan berboncengan dari arah barat menuju arah timur, dengan posisi saksi Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirunnisya sebagai pengemudi sedangkan saksi Ramadhan Dwi Saputro membonceng di belakangnya ;

Menimbang, bahwa ketika kendaraan yang dinaiki saksi Ramadhan Dwi Saputro tersebut melaju perlahan dikarenakan hendak masuk ke dalam gang, tiba - tiba dari arah belakang sebelah kiri muncul Terdakwa yang memakai jaket warna gelap, celana pendek dan mengenakan alas kaki berupa sandal, serta mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru krem dengan Nomor Polisi AB-6638-QE datang mendekat dan Terdakwa langsung mengayunlan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu ke arah saksi Ramadhan Dwi Saputro sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali dan ke arah saksi Siti Khoirunnisya sebanyak 2 (dua) kali, sehingga menyebabkan saksi Ramadhan Dwi Saputro mengalami luka robek sehingga harus mendapatkan perawatan dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan di dalam dan 4 (empat) jahitan di luar atau di kulit, sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Condong Catur Nomor : 1089/B/RM/RSCC/III/2023, tanggal 14 Maret 2023 atas nama Ramadhan Dwi Saputro yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Nurramadhan yang pada intinya menjelaskan terdapat luka robek pada punggung dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter akibat kekerasan tajam. Sedangkan saksi Siti Khoirunnisya yang sempat terkena ayunan senjata tajam juga menderita luka lecet pada bagian pundaknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Ramadhan Dwi Saputro menderita luka yang menghalanginya menjalankan aktivitas kesehariannya selama beberapa waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna biru krem dengan Nomor Polisi AB-6638-QE Noka. MH1JFG118DK185566 dan Nosin. JFG1E1187052 beserta kuncinya,
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru muda dengan bordir belakang tengkorak dan tulisan motorcycles,
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam dengan merk Vans,
 - 1 (satu) pasang sandal warna merah merk Ando,
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03S Warna Biru Navy;
 - 1 (satu) potong kaos putih dengan tulisan Bali di bagian depan merk Jobel,
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam corak daun dan garis putih merk Hurley,
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam merk Levi Strauss & Co,
- oleh karena milik Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu,
- oleh karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ramadhan Dwi Saputro mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan saksi Ramadhan Dwi Saputro ;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Maulana Setiawan alias Kopeng bin Suparyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maulana Setiawan alias Kopeng bin Suparyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna biru krem dengan Nomor Polisi AB-6638-QE Noka. MH1JFG118DK185566 dan Nosin. JFG1E1187052 beserta kuncinya,
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru muda dengan bordir belakang tengkorak dan tulisan motorcycles,
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam dengan merk Vans,
 - 1 (satu) pasang sandal warna merah merk Ando,
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03S Warna Biru Navy;
 - 1 (satu) potong kaos putih dengan tulisan Bali di bagian depan merk Jobel,
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam corak daun dan garis putih merk Hurley,
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam merk Levi Strauss & Co, dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, SH.MH. dan Siwi Rumber Wigati, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Priyo Indarto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nisa Osalia Manah, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Helpina, S.H., M.H.

Edy Antonno, S.H.

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Priyo Indarto, S.H.